



WALIKOTA AMBON

**PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 41 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 29 TAHUN
2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pentingnya anggaran sebagai akibat dari bertambahnya kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemerintah Kota Ambon terkait pelaksanaan kegiatan lanjutan beberapa SKPD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur pergeseran anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah harus disesuaikan dengan kondisi riil saat ini, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Estándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran II Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Nomor 29 Seri A Nomor 05), diubah/ditambahkan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 3 lampiran II penjabaran APBD Kegiatan Lanjutan dan Kegiatan yang bersifat mendesak beberapa Dinas diubah/ditambahkan sebagai berikut:

A. KEGIATAN LANJUTAN	Rp. 16.886.316.131,-
1. DINAS PERHUBUNGAN	
Pembangunan Pagar BRC Pasar Apung	Rp. 149.331.250,-
2. DINAS PENDIDIKAN	
a. Rehabilitasi sedang/berat Sarana Mobilitas Sekolah (DAK)	Rp. 14.919.905.500,-
b. Pengadaan Buku Laporan Pendidikan SD dan SMP	Rp. 122.025.000,-
3. DINAS TATA KOTA	
a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Rp. 743.843.900,-
b. Pembangunan Pasar Apung	Rp. 696.694.200,-
4. KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	
a. Pembuatan Sumur Resapan	Rp. 97.839.920,-
b. Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (DAK)	Rp. 12.037.010,-
c. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Unit Pengelola Sampah dalam rangka penerapan Prinsip 3R	Rp. 20.020.000,-
d. Perencanaan dan Pengawasan Sumur Resapan	Rp. 124.619.351,-
B. KEGIATAN YANG BERSIFAT MENDESAK	Rp. 1.464.539.320,-
1. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
Pelaksanaan Diklat Dasar dan Lanjutan bagi Personil Sat Pol-PP	Rp. 392.150.000,-
2. BAGIAN KERJASAMA DAN PROMOSI PENGEMBANGAN EKONOMI	
Desain Penyusun dan Pengembangan Produk Promosi investasi	Rp. 95.000.000,-
3. DINAS PARIWISATA	
a. Pengambilan Gambar Atraksi Kesenian Tradisional Oleh Kompas TV	Rp. 13.260.000,-
b. Pembayaran iuran jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) TA 2010-2012	Rp. 15.000.000,-

4. DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASSET DAERAH	
Pengadaan Mesin Perporasi	Rp. 60.000.000,-
5. DINAS PERHUBUNGAN	
Penertiban Kawasan Tertib Parkir Perijinan pada Jalan A.Y. Patty	Rp. 136.600.000,-
6. KANTOR SATUAN PEMADAM KEBAKARAN	
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp. 405.686.320,-
7. DINAS TENAGA KERJA	
Perjalanan Dinas dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah Kota Batam	Rp. 73.160.000,-
8. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	
a. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Penghubung Jakarta	Rp. 193.683.000,-
b. Biaya pengiriman (Ekspedisi) perlengkapan Rumah Dinas Walikota	Rp. 80.000.000,-
JUMLAH A+B	Rp 18.350.855.451,-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 September 2012

WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2012

SEKRETARIS KOTA AMBON, *al.*


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON NOMOR 4 SERI A NOMOR 02